

PENERAPAN KODE ETIK DEWAN PERS DI MEDIA SIBER
(Studi Kasus Media Online Kabarmakassar)

Oleh:

Andi Muh. Fadli

(Dosen Jurusan/Prodi Jurnalistik)

ABSTRAK

Penelitian ini berbicara mengenai penerapan Kode Etik Dewan Pers di Media Siber. Adapun permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana Pemahaman wartawan Kabarmakassar.com tentang pedoman pemberitaan dan bagaimana Penerapan pedoman pemberitaan media siber dalam pemberitaan Kabarmakassar.com.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data dari informan. Seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa pendekatan khususnya pendekatan sosiologi, historis, budaya dan komunikasi. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini. Adapun cara untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wartawan Kabarmakassar.com telah memahami peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, baik pemahaman terhadap isi peraturan maupun pada konteks penerapannya. Sementara Pemberitaan Kabarmakassar.com telah memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Implikasi dari hasil penelitian pada aspek praktis, Kabarmakassar.com diharapkan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi seluruh jurnalisnya agar mampu melahirkan karya jurnalistik *onlinne* yang berkualitas. Pada aspek kebijakan, redaksi harus mampu mewujudkan visi misi

Kata Kunci: Kode Etik Dewan Pers dan Media Siber

A. PENDAHULUAN

Kehadiran internet telah memacu aktivitas jurnalistik menjadi lebih efisien dan efektif, utamanya dari sisi penggunaan waktu. Akibatnya, jurnalistik tradisional pun terjun dalam format *online*. Meski berubah format, produk jurnalistik *online* atau yang biasa disebut media siber, tidak berbeda jauh dengan jurnalistik tradisional, produk tersebut di antaranya berita, *feature*, iklan dan lain sebagainya. Namun, menurut Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AJI) masalah pokok dalam dunia jurnalistik *online* adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang sampai ke masyarakat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini berawal dari kecenderungan media siber menyampaikan informasi secara cepat. Media siber kadang terjebak.

menyampaikan informasi yang belum final terverifikasi kepada masyarakat luas sehingga terkadang menimbulkan mispersepsi dan misinterpretasi fakta¹.

Selain itu, lazimnya media-media siber mempraktikkan gaya penulisan berita yang khas yaitu *update* berita sepotong-sepotong atau berita yang dipecah-pecah. Ada yang menyebut berita *online* adalah jurnalisme empat paragraf karena dalam satu berita isinya hanya empat paragraf. Ada argumentasi yang menyatakan berita-berita yang sepotong-sepotong itu adalah *nature online* karena berita *online* harus cepat dan merupakan rangkaian perkembangan atas suatu peristiwa².

Berkenaan dengan akurasi dan kecepatan berita, Kovach dan Rosenstiel menyatakan bahwa kewajiban pertama wartawan adalah pada kebenaran. Prinsip pertama wartawan ini yaitu pengejaran akan kebenaran yang tidak berat sebelah adalah yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain. Selanjutnya, Kovach dan Rosenstiel menuturkan, demi mengejar kebenaran itu, intisari wartawan adalah disiplin verifikasi³. Namun, Dewan Pers belum memiliki data yang pasti sampai proses verifikasi faktual selesai dilakukan di akhir tahun 2017, namun, bila merujuk pada proses pendataan yang pernah dilakukan dan kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul “Data Pers 2015”, media *online* yang memenuhi syarat disebut perusahaan pers dan profesional berjumlah 168 perusahaan.

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk menganalisis secara komprehensif mengenai penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Kabarmakassar.com. Media tersebut dipilih karena merupakan salah satu, media siber yang terkemuka di wilayah Sulawesi Selatan dan telah melalui verifikasi faktual oleh Dewan Pers pada akhir tahun 2017. Selain itu peneliti ingin melihat secara detail kode etik jurnalis dan penerapan etika penulisan di media tersebut dan membandingkan dengan media on line lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. *Komunikasi Massa*

Untuk melakukan penelitian, maka di pandang perlu adanya tinjauan teoritis untuk melihat sejauhmana praktek dan teori yang di dilaksanakan dalam menjalankan media on line tersebut. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, *audience*, penonton, pemirsa, atau pembaca⁴.

¹ J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online; Antara Pembaca, Laba, Etika dan Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia* (Jakarta: Divisi Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia, 2010), h. vi

² J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online*, h. 32

³ Bill Kovach dan Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism*. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004), h. 39

⁴ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*. (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2

Adapun yang menjadi media antara lain: televisi, radio, internet, majalah, koran, tabloid, buku, dan film. Devito dalam uraian Nurudin, menjelaskan definisi komunikasi massa secara terperinci yaitu: *First, mass communication is communication addressed to masses, to an extremely large society. This does not mean that the audience include all people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, mass communication is communication mediated by audio and or visual transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically defined by its; television, radio, newspaper. Magazines, films, books, tapes*⁵.

Menurut Mulyana, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (majalah, surat kabar) atau elektronik (radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, *anonym* dan heterogen. Pesan- pesannya bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik)⁶.

Definisi yang lebih spesifik menekankan penggunaan media massa adalah pendapat yang dikemukakan oleh Bittner sebagaimana yang dikutip oleh Rakhmat dalam bukunya "Psikologi Komunikasi", dijelaskan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang,⁷ dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan kepada khalayak luas.

2. Jurnalistik Online

Menurut Stephens sebagaimana yang dikutip oleh Kovach dalam bukunya "*The Element of Journalism*" menjelaskan bahwa "Manusia telah saling bertukar aneka macam berita sepanjang sejarah dan lintas budaya". Dapat disimpulkan dari pernyataan Stephens, bahwa aktifitas jurnalistik (mengumpulkan informasi) dan kriteria dasar suatu berita telah dilakukan sepanjang sejarah peradaban manusia⁸. Istilah jurnalistik secara konseptual dipahami melalui pengertian etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah).

Kusumaningrat dalam bukunya "Jurnalistik; Teori dan Praktik", istilah jurnalistik atau *journalism* berasal dari bahasa Latin, yaitu *diurnalis* yang berarti harian atau tiap hari⁹. Sementara Effendy menjelaskan bahwa istilah jurnalistik berawal dari bahasa Belanda yaitu *journalistiek* dan bahasa Inggris *journalistic* atau *journalism*, yang disadur dari bahasa latin; *diurna* (harian atau setiap hari)¹⁰.

⁵ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, h. 11-12

⁶ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar* (Cet. 12; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 75

⁷ Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. 28, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 188

⁸ Bill Kovach dan Rosenstiel., *The Element of Journalism*, ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004), h. 1

⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik; Teori dan Praktik* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006), h. 15

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008), h.66

Kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, sebagaimana yang diuraikan oleh Nuruddin dalam bukunya “Jurnalisme Masa Kini”, dijelaskan pengertian jurnalistik sebagai “*the work of profession of producing; writing for journal and newspaper*” yaitu profesi yang berkaitan dengan memproduksi tulisan untuk jurnal dan surat kabar¹¹. Kasman dalam bukunya “Jurnalisme Universal Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi Al-Oalam dalam Al-Qur'an”, menjelaskan pengertian jurnalistik adalah “semacam kepandaian karang-mengarang yang pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya”¹².

Expertise journalistic, yaitu selain menguasai keterampilan (*skill*) di bidang jurnalistik, wartawan berwawasan luas atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tanggap terhadap dinamika sosial dan bangsa, akuntabel-bertanggung jawab sosial, berdedikasi tinggi terhadap profesinya, berakhlak mulia, dan taat menjalankan aturan-disiplin profesional.

Proses jurnalistik harus dilakukan secara sistematis mulai dari memperoleh dan menulis fakta, didukung pula dengan profesionalisme sebagai wartawan. baik dalam meliput suatu peristiwa yang terjadi yang mengandung nilai berita, maupun idealisme sebagai wartawan untuk mencari kebenaran, serta ketelitian dan sikap kritis dan serba ingin tahu yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, seorang wartawan surat kabar harus memiliki *skill* atau keterampilan yang berlandaskan teoritis, pendidikan dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, kebenaran, kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan tidak berprasangka (praduga tak bersalah), sehingga informasi yang disuguhkan tidak akan merugikan baik untuk institusinya maupun personalnya.

3. Teori Media Baru

Media baru (*new media*) merupakan penyederhanaan terhadap bentuk media di luar lima media massa besar konvensional, televisi, radio, majalah, koran dan film. Diperkenalkan mulai tahun 1990-an, istilah media baru (*new media*) pada awalnya mengandung arti negletik (penolakan); media baru bukan media massa, terutama televisi. Sifat media baru adalah cair (*fluids*), konektivitas individual dan menjadi sarana untuk membagi peran kontrol dan kebebasan¹³.

Video, teks, gambar, grafik yang diubah menjadi data-data digital berbentuk *byte*, hanya merujuk pada sisi teknologi mutlimedia, salah satu dari unsur dalam media baru adalah memiliki ciri interaktif dan intertekstual. Mengangkat isu jurnalistik di media baru, berarti mengangkat pertanyaan baru tentang medium (saluran).

John Vernon Pavlik menulis bahwa jika koran merupakan medium bagi editor dan televisi merupakan medium bagi produser, maka internet sebagai satu bentuk media baru

¹¹ Nuruddin, *Jurnalisme Masa Kini* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6

¹² Suf Kasman., *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi Al-Oalam dalam Al-Qur'an* (Jakarta; Penerbit Teraju, 2004), h. 22-23

¹³ W. H. Chun, dan T. Keenan, *New Media, Old Media; a History and Theory Reader* (New York: Routledge, 2006), h. 1

merupakan medium bagi para wartawan. Internet tidak hanya memiliki semua kemampuan yang selama ini dimiliki oleh media massa konvensional (teks, *images*, grafis, video ataupun audio) tetapi juga menawarkan spektrum yang lebih luas, seperti interaktivitas, akses mandiri, kontrol pengguna dan personalisasi¹⁴.

Konvergensi jurnalistik mensyaratkan perubahan cara berpikir media tentang berita dan peliputannya. Bagaimana media memproduksi berita dan bagaimana media menyampaikan berita kepada khalayaknya. Namun, praktik konvergensi saat ini masih sebatas pada cara menyampaikan berita melalui *platform* yang berbeda yaitu media cetak, penyiaran, dan *online*.

4. Pedoman Pemberitaan Media Siber/Online

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber.

Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir

5. Profil Media Siber

Kabarmakassar.com (KM) adalah portal berita *online* pertama di Sulawesi Selatan yang eksis sejak diluncurkan pertama kali ke publik pada tanggal 17 Ramadhan 1430 H atau tanggal 29 Agustus 2009. Upi Asmaradhana bersama Dirjen Kemenkum HAM RI, Aidir Amin Daud dan Mantan Ketua KPK RI Abraham Samad menjadi penggagas portal berita

¹⁴ John Vernon Pavlik, *Journalism and New Media* (New York: Columbia University Press, 2001), h. 3.

lokal ini. Kemudian Kabarmakassar.com resmi beroperasi usai *launching* di Hotel Clarion pada 29 Agustus 2010. Kabarmakassar.com diresmikan keberadaannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur pada 2 Februari 2011.

Kabarmakassar.com juga sudah dinyatakan lolos verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Dewan Pers pada 25 Januari 2018. Kabarmakassar.com senantiasa mengedepankan karya-karya jurnalistik yang tetap berpedoman pada Kode etik Jurnalistik. *Pemahaman Wartawan Kabarmakassar.com tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber*

Pada pembahasan awal penelitian ini diuraikan temuan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan. Subjek yang menjadi informan penelitian adalah sejumlah orang yang telah dipilih sebelumnya, yakni redaktur Kabarmakassar.com. Berdasarkan temuan data lapangan, diketahui bahwa eksistensi Kabarmakassar.com sebagai media media siberberbeda dengan jenis media surat kabar, televisi, dan radio.

Perbedaan eksistensi media siber dengan media konvensional ini seperti yang dikemukakan oleh Frist V.Wongkar: Cukup bagus dan sudah banyak yang tahu tentang media *online* selama ini orang hanya tahu media cetak, dan kabarmakassar.com pertama media *online* di Sulawesi Selatan berdiri ± 9 tahun dan termasuk media masa depan¹⁵.

Keterangan informan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan antara media siber dengan media konvensional, meskipun media surat kabar atau televisikini juga hadir dalam platform digital atau dapat diakses secara *online*. Sebagian media cetak surat kabar dan media elektronik televisi saat ini melakukan konvergensi atau mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi dan internet dalam mekanisme kerja redaksinya. Karena itu produk jurnalistik pada media konvensional juga hadir dalam bentuk baru, misalnya surat kabar digital (*e-paper*) dan siaran *online* (*live streaming*) yang dapat diakses publik melalui beragam media (*multiplatform*) yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Sementara itu media siber tidak terkategori sebagai media massa yang melakukan konvergensi, karena media siber merupakan entitas tersendiri sebagai media baru (*new media*) yang sejak lahirnya berbasis internet. Karena itu, Dewan Pers melakukan pengawasan terhadap media siber melalui proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusrifar.

Keberadaan Media Siber Indonesia merupakan sebagai bentuk wacana yang ada di masyarakat dan dituangkan melalui media *online*. Perkembangan media *online* di seluruh Indonesia sangatlah pesat terutama di wilayah Makassar. Hasil riset yang didapatkan oleh keberadaan 1.320 media siber yang ada di Makassar dan yang sudah diverifikasi Dewan Pers adalah 4 media yaitu harian Fajar, Tribun Timur, Celebes Tv, Kabarmakassar, verifikasi

¹⁵ Frist V.Wongkar (32 tahun), Koordinator Liputan Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 27 Maret 2018

merupakan legalitas media/lisensi media yang terdaftar di Dewan Pers¹⁶.

Fakta yang diungkapkan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa media siber khususnya di wilayah Makassar meningkat pesat dengan jumlah lebih kurang 1320 media siber. Namun dari sekian banyak media siber tersebut, hanya 4 (empat) yang sudah diverifikasi faktual oleh Dewan Pers, salah satunya Kabarmakassar.com sebagai salah satu media siber di Sulawesi Selatan yang lolos verifikasi faktual.

Kehadiran media siber sebenarnya sangat penting, mengingat penyebaran informasi sekarang tidak hanya melalui media *mainstream* melainkan juga sosial media. Kehadiran media *online*/siber berperan penting sebagai *counterbalance* atas banyaknya penyebaran berita di sosial media yang tidak melalui proses-proses jurnalistik sehingga menciptakan berita hoax dan sebagainya yang tidak mendidik hingga dapat mengancam keamanan masyarakat¹⁷.

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa kini masyarakat tidak hanya mengakses informasi melalui media konvensional, seperti informasi yang tersaji di media surat kabar dan televisi, tetapi juga melalui media sosial dan media siber. Kecenderungan masyarakat untuk mengakses informasi melalui media siber tidak dapat dihindari karena piranti teknologi komunikasi seperti *smartphone* yang menyediakan jaringan internet juga sudah hampir dimiliki oleh semua kalangan masyarakat, sehingga mempermudah penyebaran informasi pada media siber. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Marwah Ismail.

Media Siber saat ini sudah semakin menjamur apalagi semakin mudah orang mengakses hanya melalui internet. Di Sulawesi Selatan banyak yang memanfaatkan media siber sebagai bisnis murah dan media kampanye¹⁸.

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa pandangan wartawan tentang eksistensi media siber. *Pertama*, media siber berbeda dengan konvergensi pada media masa cetak dan elektronik yang dalam proses produksi dan penyebaran informasinya mengintegrasikan media konvensional dan media *online*. Media siber merupakan entitas sebagai media baru (*new media*) yang berbasis internet dan *multiplatform*, baik melalui portal/web maupun media sosial. *Kedua*, media siber diakui kedudukannya dalam hukum pers sebagai salah satu jenis media massa sebab melakukan kegiatan jurnalistik dan memiliki peraturan tersendiri dalam pengelolaannya yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber. *Ketiga*, kehadiran media siber dengan proses kerja jurnalistik yang sesuai regulasi pers sangat penting dalam rangka memberikan informasi yang benar kepada publik, mengingat penyebaran berita dan informasi melalui wahana internet saat ini cenderung banyak yang tidak melalui proses jurnalistik dan sesuai regulasi pers sehingga menciptakan berita dan informasi yang sesat dan tidak mendidik masyarakat.

Kompetensi hukum pada wartawan menuntut penghargaan pada hukum, batasan-

¹⁶ Yusrifar (24 tahun) Manager *Social Media Officer* Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 24 Maret 2018

¹⁷ M.Fajar Nur (25 tahun), Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 31 Maret 2018

¹⁸ Marwah Ismail (25 tahun) Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 24 Maret 2018

batasan hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi. Hukum yang dimaksud adalah hukum pers yang mengikat kinerja wartawan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara peraturan terbaru di bidang pers adalah "Pedoman Pemberitaan Media Siber" sebagai implikasi hadirnya media siber di Indonesia yang perlu diatur secara tersendiri mengingat karakter khusus pada media siber¹⁹.

Pemahaman hukum pada wartawan Kabarmakassar.com juga diungkapkan oleh Yusrifar, bahwa Pedoman Pemberitaan Media Siber merupakan sebuah aturan dari Dewan Pers yang perlu ditaati oleh semua media siber dalam rangka mengatasi pemberitaan yang manipulatif atau Hoax.

Sangat penting, Pedoman Pemberitaan Media Siber merupakan syarat yang dikeluarkan Dewan Pers untuk menaati sebuah aturan atau konsistensi kepada semua media agar tidak terjadinya pemberitaan yang sifatnya pembohongan publik/Hoax²⁰. Pentingnya pemahaman wartawan terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber, juga diungkapkan oleh M.Fajar Nur, yang mengaitkan gejala perkembangan media siber di Indonesia, dimana saat ini banyak media siber yang tidak dikelola secara profesional dan hanya berorientasi pada kepentingan tertentu.

Sangat penting, mengingat sekarang banyaknya kemunculan media *online* baru yang bersifat abal-abal atau bahkan hanya muncul karena kepentingan individu tertentu di dunia politik dan hilang ketika kepentingan tersebut sudah tidak ada²¹.

Berdasarkan hasil analisis terhadap keterangan wawancara dari seluruh informan, dapat diketahui bahwa wartawan Kabarmakassar.com sebagian besar telah memahami peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Hal ini terindikasi dari keterangan wawancara dengan M.Fajar Nur. Kalau terkait aspek yang menjadi penilaian Dewan Pers saya kurang begitu paham mengingat saya belum genap setahun di Kabarmakassar dan saat proses verifikasi saya belum aktif di Kabarmakassar, namun sejauh pemahaman saya dan diskusi dengan rekan-rekan yang telah lama menjelaskan salah satu alat ukur Dewan Pers adalah adanya wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan sebagai salah satu bukti bahwa proses jurnalistik di media tersebut berjalan secara profesional²².

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari informan tersebut, temuan data lapangan menunjukkan bahwa proses wartawan untuk mengenal lalu kemudian memahami secara mendalam berbagai konten hukum pers, terutama Pedoman Pemberitaan Media Siber, dilakukan secara mandiri oleh wartawan dan tidak terkecuali melalui proses sosialisasi di

¹⁹ Frist V.Wongkar (32 tahun) Koordinator Liputan Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 27 Maret 2018

²⁰ Yusrifar (24 tahun) Manager *Social Media Officer* Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 24 Maret 2018

²¹ M.Fajar Nur (25 tahun) Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 31 Maret 2018

²² M.Fajar Nur (25 tahun) Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 31 Maret 2018

internalKabarmakassar.com. Proses sosialisasi hukum pers yang dimaksud, seperti yang diungkapkan oleh Frist V.Wongkar dan Marwah Ismail, yakni melalui program khusus atau pelatihan jurnalistik bagi wartawan. Selain itu, dilakukan pembekalan bagi wartawan baru (dikarantina 1 bulan) sebelum diterjunkan ke lapangan, dan termasuk wartawan diaktifkan dalam organisasi kewartawanan. Berdasarkan temuan data yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa aspek terkait pemahaman wartawan Kabarmakassar.com terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber.

6. Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam Pemberitaan Kabarmakassar.com

Berdasarkan temuan data lapangan, diketahui bahwa proses produksi berita pada Kabarmakassar.com sama dengan proses produksi berita pada media massa lainnya, yang secara garis besarnya terdiri atas tiga tahap yaitu pra produksi, pelaksanaan produksi, dan pasca produksi. Proses produksi berita ini seperti yang dijelaskan oleh Marwah Ismail, Frist V.Wongkar dan M.Fajar Nur: Dengan mengadakan rapat redaksi membahas materi isu pemberitaan²³. Sebelum terjun ke lapangan rapat dulu dan ditentukan yang dipimpin oleh pimpinan redaksi berita dari isu-isu yang berkembang dan saling koordinasi lewat *whatsapp* grup²⁴. Ada reporter lapangan yang mengirimkan ke teman-teman di dapur redaksi, komunikasi terkait berita kemudian dikelola oleh para editor dan pimpinan redaksi²⁵.

Keterangan dari ketiga informan tersebut menunjukkan proses produksi berita pada Kabarmakassar.com. Pada tahap pra produksi, sebelum terjun ke lapangan seluruh wartawan Kabarmakassar.com melakukan rapat redaksi untuk menentukan isu-isu pemberitaan yang akan diliput. Selanjutnya tahap pelaksanaan produksi, reporter melaporkan hasil liputannya kepada editor dan pimpinan redaksi untuk dilakukan editing atau penyuntingan berita yang akan dipublikasi. Kemudian tahap akhir atau pasca produksi juga dilaksanakan melalui rapat redaksi untuk mengevaluasi pemberitaan yang telah dipublikasi.

Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada praktiknya berkaitan erat dengan tahap pelaksanaan produksi berita, sebab konten pemberitaan disusun pada tahapan ini dengan melibatkan wartawan, redaktur dan pimpinan redaksi. Pedoman Pemberitaan Media Siber secara khusus mengatur tentang pemberitaan pada Pasal 2 "Verifikasi dan Keberimbangan Berita", Pasal 3 "Isi Buatan Pengguna, Pasal 4 Ralat, Koreksi dan Hak jawab, dan Pasal 5 "Pencabutan Berita".Khususnya aspek verifikasi dan keberimbangan berita, M.Fajar Nur menjelaskan sebagai berikut.

Untuk verifikasi dan keberimbangan berita, Kabarmakassar mengutamakan berita faktual yang dibutuhkan wawancara langsung maupun tidak langsung dari narasumber terkait, bahkan jika ada rilis berita kami ditekankan untuk mengkonfirmasi narasumber terkait. Untuk

²³ Marwah Ismail (25 tahun) Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 24 Maret 2018

²⁴ Frist V.Wongkar (32 tahun) Koordinator Liputan Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 27 Maret 2018

²⁵ M.Fajar Nur (25 tahun) Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 24 Maret 2018

keberimbangan berita terkhusus dalam politik Kabarmakassar biasa melihat seberapa banyak berita positif yang telah naik, dan menganalisis berita-berita untuk *counterbalance* berita tersebut agar memberikan pandangan yang beragam pada pembaca. Begitu pula dengan ralat koreksi dan hak jawab, selalu terbuka dengan metodenya salah satunya adalah mengirimkan *link* berita kepada narasumber untuk melihat apakah ada kesalahan dan hal yang bisa dikoreksi (terutama untuk data yang berkaitan dengan waktu dan nomor) dan untuk pencabutan berita saya belum tau sejauh ini bagaimana prosesnya²⁶.

Sejalan dengan keterangan informan sebelumnya, Frist V.Wongkar juga menjelaskan tentang beberapa indikator penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber khususnya aspek verifikasi dan keberimbangan berita pada proses konstruksi berita Kabarmakassar.com. Verifikasi dan keberimbangan berita yang dimaksud misalnya menghubungi narasumber melalui wawancara langsung atau *by phone* dan verifikasi tersebut tidak hanya dilakukan pada satu narasumber tetapi beberapa pihak yang terkait dengan pemberitaan dengan tujuan keberimbangan berita. Kabarmakassar.com memiliki pola pemberitaan, yaitu (a) tidak terlalu cepat dalam menyajikan berita, (b) menunggu rangkuman-rangkuman berita sebelum di *share*, dan (c) berita berbasis data (*news with data*)²⁷.

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu liputan peristiwa, wartawan harus melalui proses verifikasi dalam arti wawancara langsung atau menghubungi narasumber melalui telepon. Narasumber yang dimaksudkan oleh informan tidak hanya satu orang, tetapi beberapa pihak yang diwawancarai atau diminta keterangannya terkait dengan peristiwa tertentu. Verifikasi dan keberimbangan berita ini juga mencerminkan independensi media seperti yang dijelaskan oleh Yusrifar bahwa Kabarmakassar.com sangat independen dalam penulisan berita.

Sangat penting menjaga sebuah verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan karena di Kabarmakassar sangat independen dalam penulisan pemberitaan. Dewan pers menilai dan meriset sebuah berita, namun masalah penulisan yang berimbang di Kabarmakassar masih kurang dan ini menjadi tugas kami di Kabarmakassar²⁸.

Selain keterangan informan yang telah diuraikan, temuan data observasi juga menunjukkan bentuk penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang terkait dengan verifikasi dan keberimbangan pada pemberitaan Kabarmakassar.com. Dari contoh kasus pemberitaan ini, dapat diketahui bahwa verifikasi dan keberimbangan berita merupakan suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lainnya dan harus dilalui oleh wartawan ketika meliput sebuah peristiwa.

Sebagaimana yang diketahui, Kabarmakassar juga menyediakan akses bagi publik untuk menyalurkan informasi dan berita untuk dipublikasikan kepada khalayak. Dalam hal

²⁶ M.Fajar Nur (25 tahun) Reporter Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 31 Maret 2018

²⁷ Frist V.Wongkar (32 tahun) Koordinator Liputan Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 27 Maret 2018

²⁸ Yusrifar (24 tahun) Manager *Social Media Officer* Kabarmakassar.com. *Wawancara*, Makassar, 24 Maret 2018

ini, ada rubrik *Citizen Report* Kabarmakassar.com yang menyediakan ruang kepada pembaca untuk menulis tentang apa saja yang berkaitan dengan Sulsel khususnya Makassar. Ralat, Koreksi, Hak Jawab dan Pencabutan Berita.

Pada dasarnya isi Pedoman Pemberitaan Media Siber menjabarkan beberapa ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain aturan tentang verifikasi dan keberimbangan, larangan membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, tidak menulis berita yang memuat prasangka dan diskriminasi, Pedoman Pemberitaan Media Siber juga mengadopsi Pasal 10 dan 11 Kode Etik Jurnalistik tentang ralat, koreksi, hak jawab, dan pencabutan berita.

Berdasarkan temuan data observasi dan hasil wawancara dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan Kabarmakassar.com telah memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. *Pertama*, dari aspek verifikasi pemberitaan, berita yang disajikan oleh Kabarmakassar.com adalah berita faktual dalam arti verifikasi harus dilakukan terhadap sumber informasi atau narasumber melalui wawancara langsung maupun tidak langsung, meskipun data berita yang diperoleh wartawan dalam bentuk rilis dari individu atau lembaga tertentu, wartawan tetap diwajibkan untuk mengkonfirmasi narasumber terkait. Adapun keberimbangan berita, Kabarmakassar.com berupaya menyajikan berita yang berimbang dan *counterbalance* agar memberikan pandangan yang beragam pada pembaca.

Kedua, terkait isi buatan pengguna, Kabarmakassar.com telah melaksanakan kewenangannya untuk menyunting, menghapus serta tindakan koreksi terhadap isi buatan pengguna yang salah satunya dilakukan terhadap berita dan informasi dari *citizen reporter*. *Ketiga*, berkaitan dengan ralat koreksi dan hak jawab, Kabarmakassar.com terbuka dengan menyediakan akses bagi publik untuk melayangkan koreksi dan hak jawabnya apabila ditemukan kesalahan pada pemberitaan Kabarmakassar.com. *Keempat*, berkaitan dengan pencabutan berita, temuan data menunjukkan bahwa Kabarmakassar.com belum pernah melakukan pencabutan berita.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa aspek terkait pemahaman wartawan Kabarmakassar.com terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber dan bentuk penerapan pedoman pemberitaan media siber dalam pemberitaan Kabarmakassar.com sebagai berikut:

1. Pemahaman wartawan Kabarmakassar.com tentang pedoman pemberitaan media siber.

Wartawan Kabarmakassar.com telah memahami peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, baik pemahaman terhadap isi peraturan maupun pada konteks penerapannya. Proses wartawan untuk mengenal dan kemudian memahami hukum pers, khususnya Pedoman Pemberitaan Media Siber, dilakukan secara mandiri oleh wartawan atau dengan mengaktifkan diri pada organisasi kewartawanan dan juga melalui proses

sosialisasi di internal Kabarmakassar.com, di antaranya melalui pembekalan atau pelatihan jurnalistik. Selain itu, penilaian tentang sejauhmana pemahaman wartawan terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber juga dapat dicermati melalui uji kompetensi wartawan di mana sebagian wartawan Kabarmakassar.com telah melaksanakan proses uji kompetensi, sehingga hal ini menjadi bukti bahwa wartawan Kabarmakassar.com sudah memahami Pedoman Pemberitaan Media Siber.

2. Penerapan pedoman pemberitaan media siber dalam pemberitaan Kabarmakassar.com

Pemberitaan Kabarmakassar.com telah memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. *Pertama*, dari aspek verifikasi pemberitaan, berita yang disajikan oleh Kabarmakassar.com adalah berita faktual dalam arti verifikasi harus dilakukan terhadap sumber informasi atau narasumber melalui wawancara langsung maupun tidak langsung. Adapun keberimbangan berita, Kabarmakassar.com berupaya menyajikan berita yang berimbang dan *counterbalance* agar memberikan pandangan yang beragam pada pembaca. *Kedua*, terkait isi buatan pengguna, Kabarmakassar.com telah melaksanakan kewenangannya untuk menyunting, menghapus serta tindakan koreksi terhadap isi buatan pengguna yang salah satunya dilakukan terhadap berita dan informasi dari *citizen reporter*. *Ketiga*, berkaitan dengan ralat koreksi dan hak jawab, Kabarmakassar.com terbuka dengan menyediakan akses bagi publik untuk melayangkan koreksi dan hak jawabnya apabila ditemukan kesalahan pada pemberitaan Kabarmakassar.com. *Keempat*, berkaitan dengan pencabutan berita, temuan data menunjukkan bahwa Kabarmakassar.com belum pernah melakukan pencabutan berita.

Implikasi dari hasil penelitian pada aspek praktis, Kabarmakassar.com diharapkan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi seluruh jurnalisnya agar mampu melahirkan karya jurnalistik *onlinne* yang berkualitas. Pada aspek kebijakan, redaksi harus mampu mewujudkan visi misi

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet.II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- _____, Abdul Khalik dan M. Galib. *Dasar-dasar Jurnalistik*. Makassar: Alauddin Press, 2006.
- Chun, W.H. dan T. Keenan, *New Media, Old Media; a History and Theory Reader*. New York: Routledge, 2006
- Damopolii, Muljono. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2013
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Persatuan Wartawan Indonesia, *Wajah Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Bunga B angsa, 2007.
- Effendy, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi*. Cet.VII. Bandung; Rosdakarya, 2008.
- _____. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cet.II; Bandung: Mandar Maju, 2004
- Eriyanto. *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta; LKiS, 2008
- Grant A. E. dan Wilkinson, J. S, *Understanding Media Convergence; The State of the Field*. New York: Oxford University Press, 2009
- Junaedhie, Kurniawan. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat Ningrat. *Jurnalistik : Teori dan Praktek*. Cet.II; Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Kovach, Bill, Tom Rosenstiel. *Sembilan Elemen Wartawanme*. ed. Agus Sopian. Cet.III. Jakarta: Yayasan Pantau, 2006.
- Liliweri, Alo. *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Margianto, J.Heru dan Asep Syaefullah, *Media Online; Antara Pembaca, Laba, Etika dan Problematika Praktik Wartawanme Online di Indonesia*. Jakarta: Divisi Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia, 2010
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Cet.XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Moleong, Lexi Johannes. *Metodologi Penelitian Kulalitatif*. Cet.XV; Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber – Cybermedia*. Cet.II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- _____. *Jurnalisme Massa Kini*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Nugroho, Siregar, dan Laksmi, *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia; Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012.

Pavlik, John Vernon. *Journalism and New Media*. New York: Columbia University Press, 2001

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Cet.XXVIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Romli, AS. *JurnalistikOnline*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2012

Sobur, Alex. *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Cet.I; Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al Misbah Volume XIII*. Jakarta: Lantera Hati, 2002

Syah, Sirikit. *Rambu-Rambu Jurnalistik; Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Wahyuni, Isti Nursih, *Komunikasi Massa*. Cet.I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Zaenuddin, H.M. *The Journalist*. Cet. I; Jakarta: Pustakaraya, 2007.

Sumber Online

Dewan Pers. "Cyber Media News Coverage Guidelines", *Situs Resmi Dewan Pers*, <http://dewanpers.or.id> (Diakses 18 Februari 2018)

_____. "Pedoman Pemberitaan Media Siber" *Situs Resmi Dewan Pers*, <http://dewanpers.or.id> (Diakses 28 Februari 2018)

_____. "Konferensi dan Lokakarya Nasional Pendidikan Wartawanme; Tantangan dan Kompetensi", *Jurnal Etika Dewan Pers, Edisi No. 48, April 2007*. <http://dewanpers.or.id> (Diakses 18 Februari 2018)

Dian Metha Ariyanti, "Konvergensi Parsial di Media; Studi Kasus di Media Group", *Tesis Pascasarjana UI, Jakarta 2011*(Diakses 18 Februari 2018)

Hadi, "Khalayak Maya Dalam Media Online; Studi Reception Analysis tentang Interaktivitas pada Teks Suara Surabaya.net", *Jurnal Ilmiah Scriptura*, Vol. 1 No.2 Juli, 2007 (Diakses 18 Februari 2018)

"Dewan Pers: Media online ada 43.300, tapi cuma 0,04 persen yang profesional". *Portal Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com>

<http://www.ida.or.id>

<http://www.amsi.or.id>

<http://smsindonesia.co>